



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Baru

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR : 503/0009/SIPDG/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

drg. TIFFANY

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 14 Oktober 1993

Alamat : Kuala Baru Kel. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : UPTD PUSKESMAS TIGABINANGA Jl. Rakoetta Brahmana Kel. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.072698,98.2455299,17

Nomor STR : 1222100118194919

Nomor Rekomendasi OP : 22/Rek/PDGI-KR/VI/2022

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 14 Oktober 2023

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 24 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi